



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 38/UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

TAMBAHAN KEDUA PENERIMA DANA HIBAH KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat khususnya ibu hamil, balita, dan lansia, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Gulon, Magelang dan Kabupaten Demak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Tambahan Kedua Penerima Dana Hibah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35 Tahun 2019 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35 Tahun 2019 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TAMBAHAN KEDUA PENERIMA DANA HIBAH KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tambahan Kedua Penerima Dana Hibah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan pendanaan hibah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan rincian anggaran biaya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat dilaksanakan setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian atau Surat Penugasan Pelaksana Penelitian antara Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Ketua Tim Pengabdian kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan untuk membayar:
- a. Belanja personil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat diberikan kepada personil dari luar Universitas Diponegoro, tidak diperkenankan membayar personil dari dalam Universitas Diponegoro.
 - b. Belanja operasional kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Belanja modal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Aset tetap yang dihasilkan dari realisasi belanja modal kegiatan penenlitia, diserahkan oleh PIC ke Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Bukti Berita Acara Serah Terima (BAST) dan diakui sebagai barang milik Undip.
- KELIMA : PIC kegiatan pengabdian kepada masyarakat berkewajiban:
- a. Bertanggungjawab penuh atas pengeluaran dana kegiatan penelitian.
 - b. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran.
 - c. Melaksanakan kewajiban perpajakan atas pengeluaran dana kegiatan penelitian.
- KEENAM : Dana Pengabdian kepada masyarakat dibayarkan langsung 100% ke rekening Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat dan dibayarkan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ditandatangani dan telah menyerahkan proposal yang sudah diperbaiki sesuai saran dari tim review.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Up3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 38/UN7.F4/HK/VIII/2024
 TENTANG :
 TAMBAHAN KEDUA PENERIMA DANA HIBAH
 KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI
 DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2024

I. PERSONALIA TIM PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No.	Nama Ketua Peneliti	Skema	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah Dana Disetujui	Nomor Rekening	Nomor SPK
1	Binar Panunggal, S.Gz., M.P.H.	Pengabdian kepada Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Desa Wilayah Perairan Dalam Upaya Peningkatan Status Kesehatan Balita, Ibu Hamil, dan Lansia	Rp 25,000,000.00	1179723473 an Binar Panunggal	891/UN7.F4/PM/VII/2024
	Ayu Rahadiyanti, S.Gz., MPH					
	Ns. Nana Rochana, S.kep., MN					
	Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., Ph.D.					
	dr. Andhika Guna Dharma, Sp.M(K)., FICS					
2	Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., Ph.D.	Pengabdian kepada Masyarakat	Pemeriksaan & Edukasi Kesehatan pada Ibu Hamil, Ibu Balita, dan Lansia di Desa Gulon, Magelang	Rp 25,000,000.00	0423755225 a.n Adriyan Pramono	892/UN7.F4/PM/VII/2024
	Ayu Rahadiyanti, S.Gz., MPH					
	Ns. Nana Rochana, S.kep., MN					
	Binar Panunggal, S.Gz., M.P.H.					
	dr. Andhika Guna Dharma, Sp.M(K)., FICS					

II. RINCIAN BIAYA

1. Judul PkM: Pemberdayaan Masyarakat Desa Wilayah Perairan Dalam Upaya Peningkatan Status Kesehatan Balita, Ibu Hamil, dan Lansia (Ketua Tim: Binar Panunggal, S.Gz., M.P.H.)

BELANJA OPERASIONAL:

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	ATK	1	Paket	Rp 250,000	Rp 250,000
2	Cetak backdrop	2	Paket	Rp 750,000	Rp 1,500,000
3	Obat-obatan dan test kit	4	Paket	Rp 4,750,000	Rp 19,000,000
4	Konsumsi makan siang staff FK UNDIP	50	dos	Rp 30,000	Rp 1,500,000
5	Konsumsi makan siang perangkat desa	10	dos	Rp 30,000	Rp 300,000
6	Snack pagi staff FK UNDIP	50	dos	Rp 15,000	Rp 750,000
7	Snack pagi perangkat desa	10	dos	Rp 15,000	Rp 150,000
8	Sewa sound system	1	paket	Rp 250,000	Rp 250,000
9	Fotocopy Materi	1	Paket	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
10	Cetak leaflet	1	Paket	Rp 300,000	Rp 300,000
Sub Total Belanja Operasional					Rp 25,000,000
JUMLAH PENGGUNAAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					Rp 25,000,000

2. Judul PkM: Pemeriksaan & Edukasi Kesehatan pada Ibu Hamil, Ibu Balita, dan Lansia di Desa Gulon, Magelang
(Ketua Tim: Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., Ph.D.)

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	ATK	1	Paket	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
2	Cetak backdrop	3	Buah	Rp 250,000	Rp 750,000
3	Obat-obatan dan test kit	3	Paket	Rp 5,000,000	Rp 15,000,000
4	Konsumsi makan siang staff FK UNDIP	50	dos	Rp 30,000	Rp 1,500,000
5	Konsumsi makan siang staf klinik Gulon	10	dos	Rp 30,000	Rp 300,000
6	Snack pagi staf FK UNDIP	50	dos	Rp 15,000	Rp 750,000
7	Snack pagi staf Klinik Gulon	10	dos	Rp 15,000	Rp 150,000
8	Snack responden (ibu balita)	50	dos	Rp 15,000	Rp 750,000
9	Sewa bus	1	Paket	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000
10	Fotocopy Materi	1	Paket	Rp 500,000	Rp 500,000
11	Cetak leaflet	1	Paket	Rp 300,000	Rp 300,000
Sub Total Belanja Operasional					25,000,000
JUMLAH PENGGUNAAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					25,000,000



Semarang, 13 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006